



**P U T U S A N**

**Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>BUDI SUSANTO Bin ARI SUBROTO (Alm)</b>
Tempat lahir	: Jakarta
Umur/tanggal lahir	: 21 Juli 1972
Kebangsaan	: Indonesia
Jenis Kelamin	: Laki laki
Tempat tinggal	: Kp. Cigarukgak RT.01/08 Desa Drawati Kec. Paseh Kab. Bandung
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tgl 16-2-2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tgl 17-2-2021 s.d tgl 8-03-2021.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tgl 09-03-2021 s.d tgl 17-04- 2021.
3. Penuntut Umum sejak tgl 15-04-2021 s.d tgl 04-05-2021.
4. Penahanan oleh Majelis Hakim sejak tgl 27-04-2021 s.d tgl 26-05-2021.
- 8.Perpanjangan oleh WKPN sejak tgl 27-05-2021 s.d tgl 25-07-2021.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama.....berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 258/Pen.Pid.Sus/2021/PN Blb tanggal .....

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Blb tanggal 27 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Blb tanggal 27 April 2021 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

**Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Blb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI SUSANTO Bin ARI SUBROTO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Dakwaan Pertama) dan melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika**" sebagai mana diatur dalam Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. (Dakwaan Kedua)
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDI SUSANTO Bin ARI SUBROTO (Alm)** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 30 (tiga puluh) butir obat jenis MERSI ALPRAZOLAM
  - 1 (satu) Paket Narkotika jenis Tembakau Sintetis**Dirampas Untuk Dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Penasihat Hukum Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

**Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Blh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA**

----- Bahwa terdakwa **BUDI SUSANTO Bin ARI SUBROTO (Alm)** pada hari Senin tanggal 13 Februari 2021 sekitar jam 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya terjadi pada bulan Februari 2021 bertempat di Kp. Cigarukgak RT.01/08 Desa Drawati Kec. Paseh Kab. Bandung atau setidaknya tidaknya di pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.*** yang dilakukan dengan cara :

----- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2021 ketika terdakwa sedang berada dirumahnya bersama istrinya yaitu saksi NENENG, dimana terdakwa sudah mengetahui istrinya/saksi NENENG sering jual beli Narkotika dengan Sdr. ANI maka kemudian terdakwa kepada saksi NENENG menyuruh untuk membeli Psikotropika Jenis MERSI ALPRAZOLAM kepada Sdr. ANI, kemudian saksi NENENG menelepon Sdr. ANI untuk memesan barang tersebut, tidak lama kemudian Sdr. ANI datang ke rumah terdakwa/saksi NENENG, lalu Sdr. ANI kepada saksi NENENG menyerahkan 30 Butir MERSI ALPRAZOLAM, lalu saksi Neneng kepada Sdr. ANI menyerahkan uang sebesar Rp. 255.000,- yang sebelumnya telah diterima saksi NENENG dari terdakwa, selanjutnya tidak lama kemudian datang Sdr. GUNGUN (DPO) lalu Sdr. GUNGUN kepada terdakwa mengajak untuk menukar narkotika jenis tembakau sintetis dengan obat Psikotropika maka kemudian antara terdakwa dengan Sdr. GUNGUN terjadi barter yaitu dari terdakwa obat jenis Psikotropika jenis ALPRADEXA sebanyak satu butir sedangkan dari Sdr. GUNGUN berupa Narkotika jenis tembakau sintesis , selanjutnya barang tersebut baik tembakau sintetis maupun 30 butir obat Psikotropika jenis ALPRAZOLAM MERSI oleh terdakwa disimpan dalam saku jaket warna hitam di tumpukan cucian, selanjutnya tidak lama kemudian datang anggota Polresta Bandung yaitu saksi RD ERI dan saksi ADIT TIRTA, lalu para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 30 (tiga puluh) butir obat jenis MERSI ALPRAZOLAM dan 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis yang disimpan di saku jaket warna hitam ditumpukan cucian, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Kota Bandung, kemudian barang bukti dilakukan pengujian Laboratoris Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium

**Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Blb**



Forensik sebagaimana Berita Acara No.Lab: 0745/NPF/2021 hari Senin tanggal 15 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Triwidiastuti,S.Si,Apt., dan Dwi Hernanto, S.T, dengan hasil sebagai berikut, barang bukti 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,3340 gram diberi nomor barang bukti 0396/2021/PF, maka disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0396/2021/PF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4 en PINACA dan 5F-MDMA-PICA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 182 dan 166 pada lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**DAN**

**KEDUA**

----- Bahwa terdakwa **BUDI SUSANTO Bin ARI SUBROTO (Alm)** pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya terjadi pada bulan Maret 2021 bertempat di Kp. Cigarukgak RT.01/08 Desa Drawati Kec. Paseh Kab. Bandung atau setidaknya tidaknya di pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **secara tanpa hak,memiliki, menyimpan,dan/atau membawa psikotropika** . yang dilakukan dengan cara :

----- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2021 ketika terdakwa sedang berada dirumahnya bersama istrinya yaitu saksi NENENG, dimana terdakwa sudah mengetahui istrinya/saksi NENENG sering jual beli Narkotika dengan Sdr. ANI maka kemudian terdakwa kepada saksi NENENG menyuruh untuk membeli Psikotropika Jenis MERSI ALPRAZOLAM kepada Sdr. ANI, kemudian saksi NENENG menelepon Sdr. ANI untuk memesan barang tersebut, tidak lama kemudian Sdr. ANI datang ke rumah terdakwa/saksi NENENG, lalu Sdr. ANI kepada saksi NENENG menyerahkan 30 Butir MERSI ALPRAZOLAM, lalu saksi Neneng kepada Sdr. ANI menyerahkan uang sebesar Rp. 255.000,- yang sebelumnya telah diterima saksi NENENG dari terdakwa, selanjutnya tidak lama kemudian datang Sdr. GUNGUN (DPO) lalu Sdr. GUNGUN kepada terdakwa mengajak untuk menukar narkotika jenis tembakau sintetis dengan obat Psikotropika maka kemudian antara terdakwa dengan Sdr. GUNGUN terjadi barter yaitu dari terdakwa obat jenis Psikotropika jenis ALPRADAXA sebanyak satu butir

**Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Blh**



sedangkan dari Sdr. GUNUNG berupa Narkotika jenis tembakau sintesis , selanjutnya barang tersebut baik tembakau sintesis maupun 30 butir obat Psikotropika jenis ALPRAZOLAM MERSI oleh terdakwa disimpan dalam saku jaket warna hitam di tumpukan cucian, selanjutnya tidak lama kemudian datang anggota Polresta Bandung yaitu saksi RD ERI dan saksi ADIT TIRTA, lalu para saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 30 (tiga puluh) butir obat jenis MERSI ALPRAZOLAM dan 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintesis yang disimpan di saku jaket warna hitam ditumpukan cucian, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Kota Bandung, kemudian barang bukti dilakukan pengujian Labolatoris Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Labolatorium Forensik sebagaimana Berita Acara No.Lab: 0745/NPF/2021 hari Senin tanggal 15 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Triwidiastuti,S.Si,Apt., dan Dwi Hernanto, S.T, dengan hasil sebagai berikut, barang bukti , 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) strip bertulis ALPRAZOLAM TABLET 1 mg birisikan 30 butir tablet warna ungu berlogo mf diameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,2950 gram diberi nomor barang bukti 0397/2021/PF, setelah dilakukan pemeriksaan Labolatoris maka disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0397/2021/PF berupa tablet warna ungu tersebut diatas adalah benar mengandung ALPLAZOLAM yang terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- 1.Saksi ADIT TIRTA ANASARI , dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2021, saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa dekat rumah terdakwa yaitu Kp.





Cigarukgak Desa Drawati Kecamatan Paseh Kab. Bandung sering terjadi transaksi jual beli obat;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 saksi bersama dengan saksi RD ERI ERPIAN (anggota polresta bandung) datang ke rumah terdakwa untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, saksi bersama saksi RD ERI ERPIAN melakukan penggeledahan dan para saksi menemukan 30 butir obat jenis Alprazolam Mersi yang disimpan di saku jaket di tempat pencucian.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti tersebut diu dapat dengan cara membeli oleh istrinya yaitu saksi Neneng.
- Bahwa saksi Neneng membeli dari Sdr. ASni (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi RD ERIAN, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2021, saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa dekat rumah terdakwa yaitu Kp. Cigarukgak Desa Drawati Kecamatan Paseh Kab. Bandung sering terjadi transaksi jual beli obat;
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 saksi bersama dengan saksi RD ERI ERPIAN (anggota polresta bandung) datang ke rumah terdakwa untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa benar sesampainya di rumah terdakwa, saksi bersama saksi RD ERI ERPIAN melakukan penggeledahan dan para saksi menemukan 30 butir obat jenis Alprazolam Mersi yang disimpan di saku jaket di tempat pencucian dan berdasarkan pengakuan terdakwa barang bukti tersebut didapat dengan cara membeli oleh istrinya yaitu saksi Neneng.
- Bahwa saksi Neneng membeli dari Sdr. ASni (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.



3. Saksi NENENG, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2021 terdakwa selaku suami saksi menyuruh saksi untuk membeli obat Alprajoram dan kemudian terdakwa kepada saksi memberikan uang sebesar Rp.255.000,-
- Bahwa kemudian saksi menelepon Sdr. Ani dan mengatakan akan membeli obat Alprajoram.
- Bahwa selanjutnya Sdr. Asni datang ke rumah saksi dan menyerahkan 30 butir mersi Alprazolam.
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan uang Rp.255.000,- kepada Sdr. Ani dan kemudian obat tersebut diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Pebruari ke rumah saksi datang anggota Polresta Bandung lalu melakukan penggeledahan.
- Bahwa disaku jaket terdakwa yang disimpan ditempat pencucian ditemukan 30 butir obat Mersi Alprazolam dan satu paket narkoba jenis tembakau sintetis.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2021 ketika terdakwa sedang berada dirumahnya bersama istrinya yaitu saksi NENENG, dimana terdakwa sudah mengetahui istrinya/saksi NENENG sering jual beli Narkoba dengan Sdr. ANI maka kemudian terdakwa kepada saksi NENENG menyuruh untuk membeli Psikotropika Jenis MERSI ALPRAZOLAM kepada Sdr. ANI;
- Bahwa kemudian saksi NENENG menelepon Sdr. ANI untuk memesan barang tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. ANI datang ke rumah terdakwa/saksi NENENG, lalu Sdr. ANI kepada saksi NENENG menyerahkan 30 Butir MERSI ALPRAZOLAM;
- Bahwa selanjutnya saksi Neneng kepada Sdr. ANI menyerahkan uang sebesar Rp. 255.000,- yang sebelumnya telah diterima saksi NENENG dari

**Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Blh**



terdakwa,

- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian datang Sdr. GUNGUN (DPO) lalu Sdr. GUNGUN kepada terdakwa mengajak untuk menukar narkoba jenis tembakau sintetis dengan obat Psikotropika maka kemudian antara terdakwa dengan Sdr. GUNGUN terjadi barter yaitu dari terdakwa obat jenis Psikotropika jenis ALPRADEXA sebanyak satu butir sedangkan dari Sdr. GUNGUN berupa Narkoba jenis tembakau sintesis
- Bahwa selanjutnya barang tersebut baik tembakau sintetis maupun 30 butir obat Psikotropika jenis ALPRAZOLAM MERSI oleh terdakwa disimpan dalam saku jaket warna hitam di tumpukan cucian, selanjutnya tidak lama kemudian datang anggota Polresta Bandung yaitu saksi RD ERI dan saksi ADIT TIRTA;
- Bahwa kemudian para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 30 (tiga puluh) butir obat jenis MERSI ALPRAZOLAM dan 1 (satu) paket Narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan di saku jaket warna hitam ditumpukan cucian,
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Kota Bandung untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjual dan menguasai narkoba tersebut..
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi adecharge (saksi yang meringankan) walaupun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 30 (tiga puluh) butir obat jenis MERSI ALPRAZOLAM
- 1 (satu) Paket Narkoba jenis Tembakau Sintetis

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara No.Lab: 0745/NPF/2021 hari Senin tanggal 15 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Triwidiastuti,S.Si,Apt., dan Dwi Hernanto, S.T, dengan hasil sebagai berikut, barang bukti 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat





netto 0,3340 gram diberi nomor barang bukti 0396/2021/PF, maka disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0396/2021/PF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4 en PINACA dan 5F-MDMA-PICA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 182 dan 166 pada lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara No.Lab: 0745/NPF/2021 hari Senin tanggal 15 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Triwidiastuti,S.Si,Apt., dan Dwi Hernanto, S.T, dengan hasil sebagai berikut, barang bukti , 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) strip bertulis ALPRAZOLAM TABLET 1 mg birisikan 30 butir tablet warna ungu berlogo mf diameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,2950 gram diberi nomor barang bukti 0397/2021/PF, setelah dilakukan pemeriksaan Labolatoris maka disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0397/2021/PF berupa tablet warna ungu tersebut diatas adalah benar mengandung ALPLAZOLAM yang terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2021 ketika terdakwa sedang berada dirumahnya bersama istrinya yaitu saksi NENENG, dimana terdakwa sudah mengetahui istrinya/saksi NENENG sering jual beli Narkotika dengan Sdr. ANI maka kemudian terdakwa kepada saksi NENENG menyuruh untuk membeli Psikotropika Jenis MERSI ALPRAZOLAM kepada Sdr. ANI,
- Bahwa kemudian saksi NENENG menelepon Sdr. ANI untuk memesan barang tersebut, tidak lama kemudian Sdr. ANI datang ke rumah terdakwa/saksi NENENG, lalu Sdr. ANI kepada saksi NENENG menyerahkan 30 Butir MERSI ALPRAZOLAM, lalu saksi Neneng kepada Sdr. ANI menyerahkan uang sebesar Rp. 255.000,- yang sebelumnya telah diterima saksi NENENG dari terdakwa,
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian datang Sdr. GUNGUN (DPO) lalu Sdr. GUNGUN kepada terdakwa mengajak untuk menukar narkotika jenis tembakau sintetis dengan obat Psikotropika maka kemudian antara



terdakwa dengan Sdr. GUNGUN terjadi barter yaitu dari terdakwa obat jenis Psikotropika jenis ALPRADEXA sebanyak satu butir sedangkan dari Sdr. GUNGUN berupa Narkotika jenis tembakau sintetis

- Bahwa selanjutnya barang tersebut baik tembakau sintetis maupun 30 butir obat Psikotropika jenis ALPRAZOLAM MERSI oleh terdakwa disimpan dalam saku jaket warna hitam di tumpukan cucian, selanjutnya tidak lama kemudian datang anggota Polresta Bandung yaitu saksi RD ERI dan saksi ADIT TIRTA, lalu para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 30 (tiga puluh) butir obat jenis MERSI ALPRAZOLAM dan 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis yang disimpan di saku jaket warna hitam ditumpukan cucian,
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Kota Bandung, kemudian barang bukti dilakukan pengujian Labolatoris Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Labolatorium Forensik;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara No.Lab: 0745/NPF/2021 hari Senin tanggal 15 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Triwidiastuti,S.Si,Apt., dan Dwi Hernanto, S.T, dengan hasil sebagai berikut, barang bukti 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,3340 gram diberi nomor barang bukti 0396/2021/PF, maka disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0396/2021/PF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4 en PINACA dan 5F-MDMA-PICA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 182 dan 166 pada lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap barang bukti berupa 30 butir obat Psikotropika dilakukan pengujian Labolatoris Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Labolatorium Forensik;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara No.Lab: 0745/NPF/2021 hari Senin tanggal 15 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Triwidiastuti,S.Si,Apt., dan Dwi Hernanto, S.T, dengan hasil sebagai berikut, barang bukti , 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) strip bertulis ALPRAZOLAM TABLET 1 mg berisikan 30 butir tablet warna ungu berlogo mf diameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,2950 gram diberi nomor barang bukti 0397/2021/PF,

**Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Blh**



setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris maka disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0397/2021/PF berupa tablet warna ungu tersebut diatas adalah benar mengandung ALPLAZOLAM yang terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjual dan menguasai narkoba tersebut.
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk kumulatif yaitu :

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

Kedua : Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan terdakwa **BUDI SUSANTO Bin ARI SUBROTO (Alm)** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak berhak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan narkoba golongan I bukan tanaman, dan tata cara Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba golongan I bukan tanaman adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba khususnya narkoba golongan I sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tolak ukur untuk menentukan suatu perbuatan mempergunakan narkoba secara salah atau benar adalah dilihat dari aspek legalitasnya yakni ditinjau dari ada atau tidak adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dapat disimpulkan bahwa peredaran Narkoba Golongan I tidak dapat dilakukan orang per orang;

Menimbang, bahwa ganja termasuk dalam Narkoba Golongan I dan hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan, dimana untuk kesehatan adalah Narkoba Golongan II, III, dan IV;



Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian penyediaan Narkotika Golongan I terhadap diri Terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk menyediakan Narkotika Golongan I hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 terdakwa ditangkap dan ditemukan 30 (tiga puluh) butir obat jenis MERSI ALPRAZOLAM dan 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis yang disimpan di saku jaket warna hitam milik terdakwa ditumpukan cucian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menguasai, memiliki, dan menyimpan narkotika tersebut tidak dilengkapi dokumen/ijin dari yang berwenang, dan pekerjaan Terdakwa adalah swasta dan bukan sebagai petugas kesehatan maupun pegawai Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud Narkotika Golongan I





adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2021 ketika terdakwa sedang berada dirumahnya bersama istrinya yaitu saksi NENENG, dimana terdakwa sudah mengetahui istrinya/saksi NENENG sering jual beli Narkotika dengan Sdr. ANI maka kemudian terdakwa kepada saksi NENENG menyuruh untuk membeli Psikotropika Jenis MERSI ALPRAZOLAM kepada Sdr. ANI;

Menimbang, bahwa kemudian saksi NENENG menelepon Sdr. ANI untuk memesan barang tersebut, tidak lama kemudian Sdr. ANI datang ke rumah terdakwa/saksi NENENG, lalu Sdr. ANI kepada saksi NENENG menyerahkan 30 Butir MERSI ALPRAZOLAM, lalu saksi Neneng kepada Sdr. ANI menyerahkan uang sebesar Rp. 255.000,- yang sebelumnya telah diterima saksi NENENG dari terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak lama kemudian datang Sdr. GUNGUN (DPO) lalu Sdr. GUNGUN kepada terdakwa mengajak untuk menukar narkotika jenis tembakau sintetis dengan obat Psikotropika maka kemudian antara terdakwa dengan Sdr. GUNGUN terjadi barter yaitu dari terdakwa obat jenis Psikotropika jenis ALPRADEXA sebanyak satu butir sedangkan dari Sdr. GUNGUN berupa Narkotika jenis tembakau sintesis, selanjutnya barang tersebut baik tembakau sintetis maupun 30 butir obat Psikotropika jenis ALPRAZOLAM MERSI oleh terdakwa disimpan dalam saku jaket warna hitam di tumpukan cucian;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak lama kemudian datang anggota Polresta Bandung yaitu saksi RD ERI dan saksi ADIT TIRTA, lalu para saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 30 (tiga puluh) butir obat jenis MERSI ALPRAZOLAM dan 1 (satu) paket Narkotika jenis tembakau sintetis yang disimpan di saku jaket warna hitam ditumpukan cucian, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Kota Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara No.Lab: 0745/NPF/2021 hari Senin tanggal 15 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Triwidiastuti,S.Si,Apt., dan Dwi Hernanto, S.T, dengan hasil sebagai berikut, barang bukti 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna putih



berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,3340 gram diberi nomor barang bukti 0396/2021/PF, maka disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0396/2021/PF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis MDMA-4 en PINACA dan 5F-MDMA-PICA yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 182 dan 166 pada lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yaitu sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan /atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan terdakwa **BUDI SUSANTO Bin ARI SUBROTO (Alm)** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur barang siapa” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk



dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan atau masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya;

**Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan Dan /Atau Membawa Psikotropika**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak berhak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan psikotropika dan tata cara Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan psikotropika adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2021 ketika terdakwa sedang berada dirumahnya bersama istrinya yaitu saksi NENENG, dimana terdakwa sudah mengetahui istrinya/saksi NENENG sering jual beli Narkotika dengan Sdr. ANI maka kemudian terdakwa kepada saksi NENENG menyuruh untuk membeli Psikotropika Jenis MERSI ALPRAZOLAM kepada Sdr. ANI;

Menimbang, bahwa kemudian saksi NENENG menelepon Sdr. ANI untuk memesan barang tersebut, tidak lama kemudian Sdr. ANI datang ke rumah terdakwa/saksi NENENG, lalu Sdr. ANI kepada saksi NENENG menyerahkan 30 Butir MERSI ALPRAZOLAM, lalu saksi Neneng kepada Sdr. ANI menyerahkan uang sebesar Rp. 255.000,- yang sebelumnya telah diterima saksi NENENG dari terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak lama kemudian datang Sdr. GUNGUN (DPO) lalu Sdr. GUNGUN kepada terdakwa mengajak untuk menukar narkotika jenis tembakau sintetis dengan obat Psikotropika maka kemudian antara terdakwa dengan Sdr. GUNGUN terjadi barter yaitu dari terdakwa obat jenis Psikotropika jenis ALPRADEXA sebanyak satu butir sedangkan dari Sdr. GUNGUN berupa Narkotika jenis



tembakau sinteris , selanjutnya 30 butir obat Psikotropika jenis ALPRAZOLAM MERSI oleh terdakwa disimpan dalam saku jaket warna hitam di tumpukan cucian, selanjutnya tidak lama kemudian datang anggota Polresta Bandung yaitu saksi RD ERI dan saksi ADIT TIRTA, lalu para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 30 (tiga puluh) butir obat jenis MERSI ALPRAZOLAM yang disimpan di saku jaket warna hitam ditumpukan cucian, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polresta Kota Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara No.Lab: 0745/NPF/2021 hari Senin tanggal 15 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Triwidiastuti,S.Si,Apt., dan Dwi Hernanto, S.T, dengan hasil sebagai berikut, barang bukti , 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) strip bertulis ALPRAZOLAM TABLET 1 mg birisikan 30 butir tablet warna ungu berlogo mf diameter 0,6 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,2950 gram diberi nomor barang bukti 0397/2021/PF, setelah dilakukan pemeriksaan Labolatoris maka disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0397/2021/PF berupa tablet warna ungu tersebut diatas adalah benar mengandung ALPLAZOLAM yang terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi berwenang telah memiliki, menyimpan dan / atau membawa obat Psikotropika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian dalam mengedarkan atau memperjualbelikan obat Psikotropika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ternyata memiliki dan menyimpan obat Zypras Alprazolam yang termasuk dalam Psikotropika Golongan IV dan pekerjaan Terdakwa adalah pegawai swasta dan bukan orang yang bertugas di bidang kesehatan atau farmasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan pertama dan kedua Penuntut Umum;

**Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Blh**



Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan kesatu dan kedua telah terbukti maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda atau pidana penjara pengganti denda yang apabila Terdakwa tidak dapat/mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika juga mewajibkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda atau pidana kurungan pengganti denda yang apabila Terdakwa tidak dapat/mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 30 (tiga puluh) butir obat jenis MERSI ALPRAZOLAM
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Tembakau Sintetis





Dirampas Untuk Dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

**Keadaan yang memberatkan :**

Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan meresahkan masyarakat;  
Terdakwa tidak mendukung gerakan Pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba;

**Keadaan yang meringankan :**

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;  
Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;  
Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;  
Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika serta pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa BUDI SUSANTO Bin ARI SUBROTO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MEMBELI, MENERIMA, MENUKAR NARKOTIKA GOLONGAN I DAN SECARA TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN DAN / ATAU MEMBAWA PSIKOTROPIKA"** sebagaimana dalam dakwaan pertama dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama ..... tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

**Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Blh**



- 30 (tiga puluh) butir obat jenis MERSI ALPRAZOLAM
- 1 (satu) Paket Narkotika jenis Tembakau Sintetis

**Dirampas Untuk Dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari RABU tanggal 07 Juli 2021 oleh kami EKA RATNA WIDIASTUTI, SH. MH sebagai Hakim Ketua, JOKO DWI ATMOKO, SH. MH dan ERVEN LANGGENG KASEH, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 14 Juli 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi CATUR PRASETYO, SH. MH dan ERVEN LANGGENG KASEH, SH. MH sebagai Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu APRI MINONDO, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan dihadiri oleh ANDI WILDAN SARAGIH, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

CATUR PRASETYO, SH. MH

ERVEN LANGGENG KASEH, SH. MH

**HAKIM KETUA**

EKA RATNA WIDIASTUTI, SH. MH

**PANITERA PENGGANTI**

APRI MINONDO, SH